



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 03/SK/K01-SA/2008

TENTANG

KODE ETIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Perguruan Tinggi, khususnya di negara yang sedang membangun, diharapkan tidak hanya sebagai institusi dan komunitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai penegak, penjaga dan pengembang tata-nilai. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi institusi dan komunitas yang berperan besar dalam pengembangan wawasan, karakter dan kompetensi;
- b. bahwa dalam menjalankan perannya sehari-hari institusi dan komunitas penegak, penjaga dan pengembang tata-nilai serta pembangun karakter bangsa, Perguruan Tinggi dituntut untuk membuktikan bahwa kehidupan komunitas akademik dan non akademiknya sehari-hari memang didasarkan atas tata-nilai luhur yang hendak ditegakkan, dijaga dan dikembangkannya. Perguruan Tinggi hendaknya bisa menunjukkan bahwa tata-nilai yang dijunjungnya memang dihayati dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
- c. bahwa semua anggota masyarakat akademik ITB wajib menjaga kredibilitas ITB di tengah-tengah masyarakat akademik di Dunia, di tengah-tengah masyarakat luas, dan dimata pihak-pihak berkepentingan lainnya.
- d. bahwa semua anggota masyarakat akademik ITB perlu saling membantu dan saling menyemangati dalam mengembangkan kebiasaan baik yang sesuai dengan standard etika yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat luas di Indonesia.
- e. bahwa sangatlah penting dan mendesak untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat, untuk memudahkan dan mendorong anggota masyarakat akademik ITB memunculkan dan mengerahkan potensi terbaiknya.
- f. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Januari 2008 telah menyetujui Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung.
- g. berkenaan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Bab III Pasal 3, Bab VII Pasal 35;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Bab VII Pasal 40 ayat (1);
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung yang berlaku bagi semua Dosen Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Kode Etik ini didasarkan atas Tujuh Prinsip Utama yaitu :
1. Integritas : Prinsip Integritas diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji.
 2. Keadilan : Prinsip Keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku obyektif, non diskriminatif dan apresiatif.
 3. Kemajuan : Prinsip Kemajuan diwujudkan dalam sikap dan perilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk mencapai yang terbaik.
 4. Keterbukaan : Prinsip Keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada menerima umpan balik, tulus dalam memberi umpan balik, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
 5. Kebermaknaan : Prinsip Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang memberikan prioritas pada hal-hal yang penting, berguna, bernilai dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas.
 6. Tumbuh dan Berkembang Bersama : Prinsip Tumbuh dan Berkembang Bersama diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling mendukung, dan rela berbagi untuk kemajuan bersama.
 7. Ketauladanan : Prinsip Ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
- KETIGA : Perwujudan dari Tujuh Prinsip Utama tersebut dicerminkan dalam sikap dan perilaku spesifik Dosen ITB sehari-hari dalam melaksanakan tugas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Januari 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.